

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Pungutan Uang Leges adalah Pungutan sebagai pengganti jasa atas pengeluaran serta pengesahan berbagai Formulir, Surat-surat, Salinan-salinan, maupun Penerbitan-penerbitan, yang ditetapkan/dikeluarkan dan diserahkan secara sah oleh Pemerintah Daerah.

B A B II
BESARNYA TARIF UANG LEGES

Pasal 2

- (1) Setiap Formulir Surat Keterangan, Surat Ijin dan melegalisir foto copy/salinan keputusan serta surat-surat lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah wajib dikenakan pungutan dalam bentuk uang Leges.
- (2) Besarnya tarif pungutan uang leges ditetapkan masing-masing untuk :

A. Walikotamadya Kepala Daerah :

1. Ijin pengumpulan uang/barang Rp. 5.000,-
2. Rekomendasi untuk penanaman modal Rp.15.000,-
3. Rekomendasi untuk pengusahaan bahan galian C .. Rp.15.000,-
4. Formulir mutasi Orang Asing Rp. 2.500,-
5. Rekomendasi/persetujuan pencatatan kelahiran tertambat Rp. 1.000,-
6. Lembaran Daerah dan buku-buku lainnya Rp. 6.000,-
7. Tiap Nomor Lepas Lembaran Daerah/Lembar Rp. 250,-
8. Buku APBD yang telah diundangkan Rp. 6.000,-
9. Buku Iktisar notulen/Risalah rapat-rapat DPRD .. Rp. 1.000,-
10. Salinan-salinan, turunan/kutipan Peraturan Daerah/keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Rp. 1.000,-
11. Kwitansi-kwitansi yang bukan perjalanan dinas, pengesahan kontrak tidak menyangkut pembeorongan Rp. 3.000,-
12. Dokumen pelelangan dari proyek Daerah diatas 50 Juta Rp.50.000,-
13. Tiap-tiap turunan kutipan formulir (SB)..... Rp. 500,-
14. Surat ijin mengeluarkan dan atau memasukkan barang :
 - Berat dari 100 s/d 500 Kg. Rp. 500,-
 - Berat dari 501 s/d 5000 Kg. Rp. 750,-
 - Berat dari 5001 s/d 10.000 Kg. Rp. 1.000,-
 - Berat dari 10.001 kg. ke atas Rp. 1.500,-
15. Pengesahan atas surat keterangan yang bertujuan komersil Rp. 2.500,-
16. Pengesahan atas surat keterangan yang lain-lain Rp. 1.000,-
17. Pengesahan atas kontrak 5% (5 per mil) dari seluruh biaya Walikotamadya Kepala Daerah.

18. Leges Surat Ijin Tempat Usaha :
 - Golongan I Rp. 15.000,-
 - Golongan II Rp. 10.000,-
 - Golongan III Rp. 5.000,-
 - Golongan IV Rp. 2.500,-
19. Leges Surat Ijin Rumah Pemondokan/Rumah Kost :
 - Golongan I Rp. 15.000,-
 - Golongan II Rp. 10.000,-
 - Golongan III Rp. 7.500,-
20. Leges Undang Undang Gangguan (HQ) :
 - Golongan I Rp. 10.000,-
 - Golongan II Rp. 7.500,-
 - Golongan III Rp. 5.000,-
21. Leges Ijin Reklame Rp. 5.000,-
22. Leges Ijin Penjualan Minuman Keras Rp. 10.000,-
23. Leges Kontrak Pasar Rp. 5.000,-

B. Camat :

1. Formulir akte jual beli / lembar dobel folio Rp. 1.000,-
2. Pengesahan atas salinan-salinan :
 - a. 1 s/d 3 rangkap Rp. 500,-
 - b. 4 s/d 7 rangkap Rp. 1.000,-
 - c. 8 rangkap keatas Rp. 1.500,-
3. pengesahan surat bepergian/kelakuan baik Rp. 500,-
4. Pengesahan surat keterangan bepergian bersifat tahunan bagi pedagang antar pulau untuk sekali bepergian .. Rp. 5.000,-
5. pengesahan surat keterangan pindah domisili .. Rp. 500,-
6. Pengesahan surat keterangan keluarga yang bukan model C Rp. 500,-
7. Pengesahan surat akta/surat keterangan jual beli kendaraan diatas air/ tidak bermotor Rp. 1.000,-
8. Surat keterangan untuk mendapatkan kredit dari bank Rp. 1.500,-
9. SKP sementara/syarat keterangan pindah domisili Rp. 1.000,-
10. Surat keterangan Lain-lain Rp. 1.000,-

C. Kepala Kelurahan :

1. pengesahan atas surat-surat, salinan-salinan :
 - a. Sampai 3 rangkap Rp. 500,-
 - b. Sampai dengan 7 rangkap Rp. 750,-
 - c. 8 rangkap ke atas Rp. 1.000,-
2. Surat keterangan bepergian, kelakuan baik Rp. 1.000,-
3. Surat keterangan penduduk / domisili / pindah domisili Rp. 1.000,-
4. Surat keterangan hak milik Rp. 1.000,-
5. Surat keterangan Status tanah Rp. 1.500,-
6. Surat keterangan keluarga bukan model C Rp. 1.000,-
7. Surat keterangan riwayat hidup Rp. 1.000,-
8. Surat keterangan lain-lain dan pengesahan lain-lain Rp. 1.000,-

D. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

1. Formulir-formulir :
 - a. Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran Dispensasi Rp. 1.500,-
 - b. Akta Kelahiran Terlambat (3 jenis) Rp. 3.750,-
 - c. Untuk melangsungkan perkawinan (4 jenis) Rp. 5.000,-
 - d. Pendaftaran Perkawinan Dispensasi (6 jenis) .. Rp. 7.500,-

f. Akta Ijin Kawin	Rp.	1.500,-
g. Akta Perceraian	Rp.	1.500,-
h. Akta Kematian	Rp.	1.500,-
i. Kutipan akta Catatan Sipil diluar akta perkawinan perlembar	Rp.	500,-
2. Mutasi Data Akta Catatan Sipil (catatan pinggir) :		
a. Pada kelahiran	Rp.	1.500,-
b. Pada perkawinan	Rp.	2.000,-
c. Pada Perceraian	Rp.	5.000,-
d. Pada Kematian	Rp.	1.500,-
e. Karena Pengakuan/Pengesahan Anak	Rp.	2.000,-
f. Karena Pengangkatan Anak	Rp.	2.000,-
g. Karena Perbaikan Akta	Rp.	3.000,-
h. Karena Ganti Nama	Rp.	5.000,-
i. Karena Penundukan Hukum	Rp.	5.000,-
3. Surat-surat Keterangan :		
a. Surat Pengantar Ke Pengadilan Negeri :		
1) Untuk mendapat penetapan/keputusan tentang keterlambatan pendaftaran kelahiran, perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan diluar Indonesia dan kematian yang terlam- bat pencatatanya	Rp.	2.500,-
2) Untuk mendapatkan penetapan/keputusan tentang perceraian	Rp.	5.000,-
3) Untuk mendapatkan penetapan / keputusan tentang adopsi	Rp.	5.000,-
4) Untuk medapatkan ijin perkawinan Warga Negara Asing dan Anak di bawah umur	Rp.	5.000,-
b. Surat Pengantar untuk Pencatatan Perkawinan di luar Daerah/ Negeri	Rp.	5.000,-
4. Pengesahan Atas Salinan-salinan :		
a. 1 s/d 3 rangkap	Rp.	250,-
b. 4 s/d 7 rangkap	Rp.	500,-
c. 8 rangkap keatas	Rp.	750,-
E. Dinas Pendapatan Daerah :		
1. Surat keterangan Fiskal Daerah.....	Rp.	2.500,-
2. - SPT Pajak	Rp.	1.000,-
- SKP	Rp.	1.000,-
3. - SPT Retribusi	Rp.	1.000,-
- SKP	Rp.	1.000,-
4. Bukti pembayaran Retribusi/tanda setoran	Rp.	500,-
5. Etiket minuman segar / lembar	Rp.	100,-
6. Kartu NPWP	Rp.	1.500,-
7. SPT Pembayaran Pajak/Retribusi (Nota Perhitungan Pajak/ Retribusi	Rp.	1.500,-
8. Berita Acara Pemeriksaan Pajak/Retribusi	Rp.	1.500,-
9. Surat Keterangan Izin Pengeluaran Hasil Bumi dan lain-lain	Rp.	2.500,-
F. Dinas Pekerjaan Umum :		
1. Pengesahan Gambar Bangunan	Rp.	1.000,-
2. Surat taksasi bangunan/lembar	Rp.	1.500,-
3. Surat-surat rekomendasi/lembar	Rp.	1.000,-
4. Pengesahan kontrak pemborongan/buku	Rp.	3.000,-
5. Pengesahan/Penandatanganan Berita Acara Pembayaran termin	Rp.	2.500,-

G. Dinas Perikanan :

1. Rekomendasi Ijin Penangkapan ikan dengan Kapal motor dalam Rp. 15.000,-
2. Rekomendasi ijin pembelian hasil perikanan .. Rp. 15.000,-
3. Rekomendasi lainnya Rp. 10.000,-
4. Formulir permohonan ijin penangkapan ikan dan Perahu Motor Tempel Rp. 1.000,-
5. Formulir permohonan ijin penangkapan ikan dan Perahu Tanpa Motor Rp. 250,-
6. Surat pengantar pengiriman ikan Rp. 2.500,-
7. Surat pengantar pengiriman hasil laut Rp. 5.000,-

H. Dinas Peternakan :

1. Surat Keterangan Kesehatan (Sertificate of Healt) untuk eksport :
 - Ternak besar, sekali eksport/lembar Rp. 1.500,-
 - Ternak kecil, sekali eksport/lembar Rp. 1.000,-
 - Ternak unggas, sekali eksport/lembar Rp. 750,-
 - Kulit kering, dari ternak besar, sekali eksport Rp. 750,-
 - Tanduk, tulang, kuku, bulu, sekali eksport Rp. 750,-
2. Surat Keterangan atas Pemeriksaan hewan yang dikeluarkan lewat pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Rp. 750,-
3. Surat Ijin Jagal Rp. 2.500,-

I. Dinas Perkebunan :

1. Surat Ijin Berusaha/Rekomendasi Rp. 500,-
2. Surat Ijin Eksport hasil tanaman Perkebunan Rp. 2.500,-

J. Dinas Kesehatan :

1. Surat Keterangan Kesehatan (kecuali visum et repertum) :
 - a. untuk umum Rp. 1.000,-
 - b. untuk anak sekolah Rp. 500,-
2. Surat keterangan cuti hamil Rp. 1.000,-
3. Surat keterangan kelahiran Rp. 1.000,-
4. Surat keterangan kematian Rp. 1.000,-
5. Surat keterangan untuk diperiksa pada Dokter ahli (spesialis) Rp. 750,-
6. Surat keterangan Dokter Team Penguji Rp. 750,-
7. Surat Ijin Praktek Dokter Rp. 10.000,-
8. Surat Ijin membawa jenazah keluar daerah ... Rp. 1.000,-

K. Dinas Pertanian Tanaman Pangan :

1. Surat keterangan pemeriksaan karantina tumbuh-tumbuhan dari hasil bumi Rp. 500,-
2. Surat Ijin Usaha di bidang Pertanian Tanaman Pangan Rp. 1.000,-

L. Dinas Lalulintas Angkutan Jalan :

1. Izin Usaha Rp. 2.500,-
2. Izin trayek Rp. 2.500,-
3. Izin Penutupan / Penggunaan Jalan Rp. 2.500,-

M. Dinas Pariwisata :

1. Izin Prinsip Membangun	Rp.	1.500,-
2. Izin Usaha Hotel	Rp.	1.500,-
3. Izin Usaha Rumah Makan	Rp.	1.500,-
4. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.....	Rp.	1.500,-
5. Izin Bar	Rp.	1.500,-
6. Izin Kapsalon	Rp.	1.500,-
7. Izin Rekomendasi Kredit Bank	Rp.	1.500,-
1. Izin Usaha Panti Pijat	Rp.	1.500,-

**BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN**

Pasal 3

- (1) Pemungutan Uang Leges dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Juru Pungut dengan memakai tanda pungutan.
- (2) Tata cara pemungutan dan penysetoran serta surat tanda bukti ditetapkan dengan Keputusan Walikotemadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang.
- (3) Hasil pemungutan dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini disetor seluruhnya ke-Kas Daerah secara bruto.

Pasal 4

Jurukandi Pungut
Kepada ~~Juru Pungut~~ diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima prosen) dari hasil pungutan.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada Pasal 2 Peraturan daerah ini maka uang leges tidak dipungut atas :

- a. Surat-surat keterangan dan salinan surat-surat menyangkut kepegawaian bagi Pegawai Negeri dan Pensiun ;
- b. Surat-surat untuk usaha Amal dan kepentingan Pembangunan rumah Ibadat/usaha sosial lainnya;
- c. Keterangan/pengesahan atas surat/Kwitansi Dinas, SPMU dan lain sebagainya.
- d. Surat keterangan Fakir Miskin, Janda, Duda dan keterangan tidak mampu.

**BAB IV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain penyidik POLRI yang bertugas menyidik Tindak Pidana Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 19 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

KETUA,

W. BIRE. BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG

S. L. LERIK

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur Nomor 143/HK/1997 Tanggal 16-12-97
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Kupang Nomor 3.. Tanggal 23-12-97 Seri : D.....

Sekretaria Wilayah / Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang,

SETWILDA

Dr. W. F. Pranda

m b i n a

: 620 016 014

DISAHKAN DENGAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

Nr. 143/HK/1997 Tanggal 16-12-97

KUPANG, 19-12-97

Dr. G. BIRE. BA Kepala Daerah Tk. I NTT

S. L. LERIK W. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA

SE. R. H. L. K. BIRE. BA